



PUTUSAN

Nomor 1023 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK WIJI KURNIAWAN bin SUPAR;**
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/4 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pala 27 Gang 2C, Desa Mejasem Barat, RT. 02/RW.15, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KETIGA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 23 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Wiji Kurniawan bin Supar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Didik Wiji Kurniawan bin Supar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menghukum pula Terdakwa Didik Wiji Kurniawan bin Supar untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 dikembalikan kepada BPR Mega Artha Mustika melalui Saksi Rina Sulisty Utami binti Sutardi;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Slw tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Didik Wiji Kurniawan bin Supar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pegawai bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) berkas/dokumen kredit debitur atas nama Dewi Herlina, Daisah, Sunardi, Ika Sapariyah, Marine, Satinah, Bakri Manis, Abdul Kodir, Daryono, Nur Rejekiana, Syamsudin, Subari, Prayitno, Siti Kapsah, Sarwi, Suhaeni, Ersya Noviana, dan Kusnadi;
 - 2) 18 (delapan belas) lembar catatan/tulisan;
 - 3) 1 (satu) lembar rincian penerimaan pencairan kredit, warna biru muda, dibalik lembaran tersebut terdapat tulisan Slip Penyetoran Tabungan yang dikeluarkan PT. BPR Mega Artha Mustika, tercantum nama Dewi Irawati, jumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, dikeluarkan tanggal 23 Juni 2013 oleh Sdri. Edi Pramono;Dikembalikan kepada PT. BPR Mega Artha Mustika melalui Saksi Rina Sulistyo Utami binti Sutardi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 26/PID.SUS/2018/PT SMG tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Slw tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 01/Akta Pid./2018/PN Slw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 15 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 15 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Slawi dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 26/PID.SUS/2018/PT SMG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Slw tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding yang menyatakan Terdakwa Didik Wiji Kurniawan bin Supar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pegawai bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank secara berlanjut”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “pegawai bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank secara berlanjut” berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa sebagai pegawai/karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Artha Mustika yang menjabat sebagai AO (*Account Officer*), dalam kurun waktu antara tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa telah mengusulkan 17 (tujuh belas) nasabah/debitur untuk mendapat kredit dari BPR Mega Artha Mustika tanpa didukung oleh data nasabah yang benar (data palsu) dan kredit yang cair tersebut untuk kepentingan Terdakwa dengan memalsukan tandatangan nasabah, dan melakukan perpanjangan fasilitas kredit terhadap nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang merugikan BPR Mega Artha Mustika kurang lebih sebesar Rp955.980.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pegawai bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank secara berlanjut”;

– *Judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya mengenai pemidanaan Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan dakwaan maupun tuntutananya dengan sendirinya batal demi hukum dan membebaskan dan/atau dilepaskan dengan alasan demi hukum oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Didik Wiji Kurniawan bin Supar tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa. ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 1985031 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)